



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN JASINGA

Kantor : Jl. Raya Bogor-Cigelung KM.47 No. 01 ☎ (0251) 8688785 ⌂ 16770

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.10/312/IPAUDNF/Kec.Jasinga/2018

Lampiran : 1 (satu) lembar

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "KOPER LENTERA HATI"

KP. PARIUK RT. 04 RW. 08 DESA BARENGKOK KECAMATAN JASINGA
KABUPATEN BOGOR

BUPATI BOGOR.

Menimbang

- : a. Bawa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KOPER LENTERA HATI" yang berlokasi di Kp. Pariuk Rt. 04 Rw. 08 Desa Barengkok Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.
- : b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 'a' perlu menetapkan Keputusan Camat Jasinga tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KOPER LENTERA HATI" yang berlokasi di Kp. Pariuk Rt. 04 Rw. 08 Desa Barengkok Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-dan Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-dan Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- : 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- : 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 69) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan pada Kecamatan.

Memperbaikkan

- Memperbaiki : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Ketua Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KOPER LENTERA HATI" Nomor 421.1/05/LP/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
2. Surat Rekomendasi Koordinator Layanan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal Kec. Jasinga Nomor 421.1/VIII/2018 tanggal Agustus 2018;
3. Surat Rekomendasi Kepala Desa Barengkok Nomor 421.1/003/VIII/2018 Tanggal 14 Agustus 2018;
3. Surat Rekomendasi Ketua Himpaudi Cabang Jasinga Nomor 421.1/008/VIII/2018 Tanggal Agustus 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama : PUTIH USNIAWATI
Alamat : Kp. Paruk Rt. 04/08 Desa Barengkok Kec. Jasinga Kab. Bogor
- Nama PAUD : LENTERA HATI
Alamat PAUD : Kp. Paruk Rt. 04/08 Desa Barengkok Kec. Jasinga Kab. Bogor
- KEDUA : Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pemegang izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka izin ini dapat dicabut atau dibatalkan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Tanggal 3 Oktober 2019.



Jasinga
3 Oktober 2018

Drs. ASEP AER SUKMAJI, M Si
NIP. 196204141983031014
Maw

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bogor;
3. Yth. Inspektur Kab. Bogor;



YAYASAN PELITA HATI ADIPRAJA

NOTARIS : ARIS RISMANSYAH, SH, M.Kn.

No Salinan Akta 15 dan SK MENTRI HUKUM DAN HAM REPUBLIK
INDONESIA NOMOR AHU-0044059.AH.01.04 TAHUN 2016

Alamat : Kampung Tarisi RT. 04 RW. 01, Desa Bagoang, Kecamatan Jasinga- Bogor,
Jawa Barat 16670

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PELITA HATI ADIPRAJA
Nomor : 800 / 001 / YPH

Tentang

PENDIRIAN PAUD LENTERA HATI

Kp. Pariuk Rt Ds. Barengkok
Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor

Berdasarkan hasil musyawarah pengurus Yayasan Pelita Hati Adipraja pada tanggal 12 Juli 2018, maka diambil kesepakatan tentang pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Lentera Hati Kp. Pariuk RT 04 RW 08 Ds. Barengkok Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Membantu masyarakat Kp. Pariuk RT. 04 RW 08 Ds. Barengkok Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor, yang kesulitan ingin menitipkan pendidikan anak – anak nya ke Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Ikut serta dan mendukung pemerintah dalam mewujudkan mencerdaskan anak bangsa;
3. Mengharapkan adanya penyeimbangan serta mempersiapkan putra – putrinya dalam mempersiapkan pendidikan yang lebih lanjut (SD).

Dari pertimbangan diatas, maka kami seluruh pengurus Yayasan Pelita Hati Adipraja mengambil keputusan secara musyawarah dan mufakat menyetujui didirikannya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Lentera Hati

Demikian Surat Keputusan ini dibuat, dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Bogor-tanggal : 12 Juli 2018



Tembusan disampaikan kepada, Yth :

1. Dewan Pembina Yayasan;
2. Ketua PAUD Lentera Hati
3. Arsip.



NOTARIS

ARIS RISMANSYAH, SH, M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
Nomor : AHU-496.AH.02.01 Tahun 2011 Tanggal 07 Juli 2011

Jalan Raya Rangkesbitung-Cikande Km. 4, Sukamanah (Ciawi)
Kab. Lebak - Banten

Tlpn: 0251-550775, E-mail : aris_rismansyah@gmail.com

SALINAN
AKTA

PENDIRIAN YAYASAN
PELITA HATI ADIPRAJA

Nomor 15 Tanggal 21 Nopember 2016

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PELITA HATI ADIPRAJA

Nomor : 15

- Pada hari ini, Senin, tanggal 21-11-2016 (dua puluh satu Nopember tahun dua ribu enam belas), pukul 12.45 WIB (dua belas lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Barat).-----
- Menghadap kepada saya, ARIS RISMANSYAH Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Lebak, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini-----
- Nyonya SITI AMINAH, Magister Pendidikan, lahir di Bogor, pada tanggal --- 12-01-1976 (dua belas Januari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Tarisi, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Desa Bagoang, Kecamatan Jasinga, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3201195201760003;-----
- untuk sementara berada di Kabupaten Lebak;-----

Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-----

- Penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini:-----
- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai.-----
- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Yayasan ini bernama YAYASAN PELITA HATI ADIPRAJA (selanjutnya ----- dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan----- dan berkantor pusat di Kabupaten Bogor, Kampung Tarisi, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Desa Bagoang, Kecamatan Jasinga;-----



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0044059.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PELITA HATI ADIPRAJA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ARIS RISMANSYAH, SH., M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 15, tanggal 21 November 2016 yang dibuat oleh Notaris ARIS RISMANSYAH, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PELITA HATI ADIPRAJA tanggal 22 November 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016112232102154 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PELITA HATI ADIPRAJA;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum: YAYASAN PELITA HATI ADIPRAJA berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 15, tanggal 21 November 2016 yang dibuat oleh Notaris ARIS RISMANSYAH, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN LEBAK.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 November 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 23 November 2016
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0047755.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 23 November 2016





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0044059.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PELITA HATI ADIPRAJA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP	PASSPORT
SITI AMINAH, M.PD	3201195201760003	

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP	ORGAN	JABATAN
SITI AMINAH, M.PD	3201195201760003	PEMBINA	KETUA
DAENG DARMA	3201190202480001	PENGURUS	KETUA
SITI ROSITA	3201194801890001	PENGURUS	SEKRETARIS
TITIN SURYATINI	3201194705740008	PENGURUS	BENDAHARA
ABDUL HALIM	3201190101710009	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 November
2016.




a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 23 November 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0047755.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 23 November 2016





YAYASAN PELITA HATI ADIPRAJA

NOTARIS : ARIS RISMANSYAH, SH, M.Kn.

**No Salinan Akta 15 dan SK MENTRI HUKUM DAN HAM REPUBLIK
INDONESIA NOMOR AHU-0044059.AH.01.04 TAHUN 2016**

*Alamat : Kampung Tarisi RT. 04 RW. 01, Desa Bagoang, Kecamatan Jasinga- Bogor,
Jawa Barat 16670*

SURAT KETERANGAN
Nomor : 421.1/ 003/ YPH

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Yayasan Pelita Hati Adipraja menerangkan bahwa :

Nama : Paud Lentera Hati
No Ijin Operasional : 421.10/312/IPAUDNF/Kec.Jasinga/2018
Kepala Paud : Putih Usniawati
Alamat : Kp.Pariuk Rt 04 Rw 08 Desa Barengkok
Kecamatan Jasinga Kab.Bogor

Dengan ini menerangkan bahwa Paud tersebut mulai beroperasi pada tahun pelajaran 2017/2018
dan berjalan operasional pada tahun pelajaran 2018/2019

Pelaksanaan belajar mengajar dilaksanakan pada Hari Senin Sampai dengan Sabtu di bangunan
Rumah diatas tanah seluas 200 M2 dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik	: Bapak Jaih
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik	: Bapak Acok
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik	: Bapak Atmaja
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik	: Bapak Kirno

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jasinga, 16 Juli 2018
Ketua Yayasan Pelita Hati Adipraja





PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) “ KOBER LENTERA HATI ”

No Ijin Operasional :421.10/312/IPAUDNF/Kec.Jasinga/2018

Alamat : Kp.Pariuk Rt 04 Rw 08 Ds.Barengkok Kec.Jasinga - Bogor Provinsi
Jawa Barat Kode Pos 16670

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **PUTIH USNIAWATI**

Jabatan : Ketua Penyelenggara Paud Lentera Hati

Alamat : Kp. Pariuk Rt 04 / Rw 08 Ds.Barengkok Kec. Jasinga Kab. Bogor

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami bersedia menjadi penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Lentera Hati Tahun Pelajaran 2018/2019 dan Seterusnya serta bersedia untuk Meng - entri DAPODIK .

Demikian surat pernyataan kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Bogor , Juli 2018

Ketua Penyelenggara

PAUD LENTERA HATI

6140AFF391561674

6000

ERA KABU RUTAH

PUTIH USNIAWATI

